



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 687/UN26.13/PP.07.02/2021  
TENTANG

PENETAPAN TIM DOSEN TENAGA PENGAJAR MAHASISWA S-2  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN  
PENDIDIKAN MIPAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Maka dipandang perlu untuk menetapkan tenaga pengajar (S-2) Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 765/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Keguruan IPA Program Magister Menjadi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister;  
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DOSEN TENAGA PENGAJAR MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KESATU : Tim Dosen Tenaga Pengajar Mahasiswa S-2 Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Semester Genap 2020/2021, dengan Mata Kuliah Sebagaimana Tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Dosen Tenaga Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Tanggal : 15 Maret 2021



NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan.

File: D:/Dewi/MKIPA/SK Mengajar.doc



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR : 687/UN26.13/PP.07.02/2021  
 TANGGAL 15 MARET 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM DOSEN TENAGA PENGAJAR  
 MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER  
 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

TIM DOSEN TENAGA PENGAJAR MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI  
 MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN PENDIDIKAN MIPA  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama/NIP/Gol	Komak	Mata Kuliah	SKS	Kls	Ket
1.	Dr. Dewi Lengkana, M.Sc NIP 196110271986032001 Pembina (Gol. IV/ a)	IPA820203	Biologi Fungsi	2	A	Tim 3 Orang Anggota
		IPA820207	Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA	2	A	Tim 3 Orang Anggota
		IPA816118	Penelitian dan Penulisan Tesis	6	B	Tim
2.	Dr. Tri Jalmo, M.Si. NIP 196109101986031005 Pembina (Gol. IV/ a)	IPA820203	Biologi Fungsi	2	A	Tim 3 Orang Ketua
		IPA820205	Evaluasi dan Asesmen Pendidikan IPA	2	A	Tim 2 Orang Anggota
3.	Dr. Noor Fadiawati, M.Si NIP 196608241991112001 Penata Tk. I (Gol. III/ d)	IPA820202	Organo Logam	2	A	Tim 2 orang Ketua
		IPA820206	Pembelajaran IPA Terpadu	2	A	Tim 3 orang Ketua
4.	Dr. Chansyanah Diawati, M.Si. NIP 196608241991112002 Pembina Tk. I (Gol. IV/ b)	IPA820207	Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA	2	A	Tim 3 orang Ketua
5.	Dr. Viyanti, M.Pd. NIP198003302005012001 Penata (Gol. III/ c)	IPA820207	Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA	2	A	Tim 3 Orang Anggota
		IPA820206	Pembelajaran IPA Terpadu	2	A	Tim 3 Orang Anggota
6.	Dr. Abdurrahman, M.Si NIP 196812101993031002 Penata Tk. I (Gol. III/d)	IPA820204	Inovasi Pembelajaran IPA	2	A	Tim 2 Orang Ketua



No	Nama/NIP/Gol	Komak	Mata Kuliah	SKS	Kls	Ket
7.	Dr. Sunyono, M.Si. NIP 196512301991111001 Pembina ( Gol. IV/a )	IPA820204	Inovasi Pembelajaran IPA	2	A	Tim 2 Orang Anggota
8.	Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd NIP 196003011985031003 Pembina Utama Muda ( Gol. IV/ c )	IPA820205	Evaluasi dan Asesmen Pendidikan IPA	2	A	Tim 2 Orang Anggota
9.	Dr. I Wayan Distrik, M.Si NIP 196312151991021001 Pembina Tk. I (Gol. IV/ b )	IPA820201	Elektrodinamika	2	A	Tim 3 Orang Anggota
10.	Dr. Neni Hasnunidah, M.Si NIP 197003271994032001 Pembina ( Gol. IV/ a )	IPA820203	Biologi Fungsi	2	A	Tim 3 Orang Anggota
		IPA820206	Pembelajaran IPA Terpadu	2	A	Tim 3 Orang Anggota
11.	Dr. M. Setyarini, M.Si NIP 196705111991032001 Pembina ( Gol. IV/ a )	IPA820202	Organo logam	2	A	Tim 2 Orang Anggota
12.	Dr. Doni Andra, M.Sc. NIP 198305032008121001 Penata Muda Tk. I/III/b	IPA820201	Elektrodinamika	2	A	Tim 2 Orang Ketua

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Tanggal : 15 Maret 2021



PATUAN RAJA  
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan.

File: D:/Dewi/MPIPA/SK Mengajar.doc